

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 di bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan serta pemenuhan target *Suistanable Development Goals* (*SDGs*) 2030, perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi antara beberapa sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dianggap sudah tidak sesuai lagi dalam mendukung pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 63);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sinergitas Penyediaan Air Bersih Dengan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 79);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK

KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim

Pengarah dan Tim Teknis.

KETIGA

: Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :

- a. merumuskan kebijakan, strategi dan program air minum dan penyehatan lingkungan yang diarahkan guna peningkatan kualitas pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Bantul;
- b. melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. mengembangkan mengarahkan pelaksanaan dan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah;
- d. memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran program pembangunan dan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Bantul;
- e. menetapkan Strategi Sanitasi Kota sebagai dokumen rujukan untuk pengelolaan dan penanganan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Bantul;
- f. menetapkan susunan anggota yang akan bertugas sebagai Panitia Kemitraan (PAKEM); dan
- g. melakukan evaluasi kemajuan dan kinerja program serta melaporkannya kepada Bupati Bantul;

KEEMPAT

: Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :

- a. memberikan saran dan masukan kepada *District Project Management Unit* (DPMU) dalam pengelolaan program dan
 menjamin efektivitas dan efisiensi dana Bantuan Luar Negeri;
- b. menetapkan kebijakan bagi Panitia Kemitraan (PAKEM) dalam penanganan perencanaan program;

- c. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) serta melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Bantul dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- d. memberikan pembinaan kepada Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KP-SPAM) melalui Asosiasi Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu Paguyupan Air Minum Masyarakat Yogyakarta (PAMASKARTA) Kabupaten Bantul melalui Rencana Kerja Asosiasi;
- e. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan upaya-upaya promosi dan advokasi air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Bantul; dan
- f. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah;

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KETUJUH

: Pada saat berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN VI.D. Repala Bagian Hukum

> SUPARMAN, SIP. M.Hum NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul, pada tanggal 7 Februari 2020 BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
- Yang bersangkutan.
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK

KERJA AIR MINUM DAN

PENYEHATAN LINGKUNGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS
	KELOMPOK	
1	2	3
A	Tim Pengarah	
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda.
		Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah
		Kabupaten Bantul
		2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
		Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
		3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
		Bantul
		5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
		Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Kabupaten Bantul
		6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Kabupaten Bantul
		7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Kabupaten Bantul
		8. Direktur Perumda Air Minum Tirta Projotamansari
		Kabupaten Bantul
В	Tim Teknis	
1.	Ketua	Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Badan
		Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
		Bantul

1	2	3
2.	Sekretaris	Kepala Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan
		Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan
		Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kabupaten Bantul
		2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
		Kesehatan Kabupaten Bantul
		3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
		Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
		Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Kabupaten Bantul
		4. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
		Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kabupaten Bantul
		5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3,
		dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan
		Hidup Kabupaten Bantul
		6. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kabupaten Bantul
		7. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan
		Aset Daerah Kabupaten Bantul
		8. Kepala Bagian Teknik Perumda Air Minum Tirta
		Projotamansari Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO